

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS STATUS HARTA BERSAMA
DALAM POLIGAMI SECARA SIRI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 92/Pdt.G/2020/PTA.Mtr**

Sunu Jati Pamungkas¹, Rommy Hardiansyah², Mirza Elmy Safira³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence		
Email: sunu.jati99@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 17 Juli 2025	Accepted 20 Juli 2025	Published 21 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas status harta bersama dalam perkawinan poligami secara siri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. Fokus penelitian mencakup dua aspek utama: (1) *ratio decidendi* dalam perkawinan poligami dengan status istri kedua siri, dan (2) perlindungan hukum bagi istri kedua siri atas harta dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri, meskipun sah secara agama, tidak diakui secara hukum positif Indonesia, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan siri tidak termasuk dalam harta bersama. Perlindungan hukum bagi istri kedua siri juga sangat terbatas karena ketiadaan bukti perkawinan yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan siri, khususnya dalam hal pembagian harta.

Kata Kunci: Harta bersama, poligami, perkawinan siri, perlindungan hukum, *ratio decidendi*.

Pendahuluan

Di dalam masyarakat, terdapat beragam bentuk pernikahan, dengan monogami dan poligami sebagai yang paling umum dikenal. Poligami, yang merujuk pada pernikahan dengan lebih dari satu istri, bukanlah konsep baru. Sejak zaman kuno, poligami telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di seluruh dunia. Contohnya, dalam budaya Arab, praktik poligami sudah ada sebelum kedatangan Islam, demikian pula di berbagai masyarakat dunia pada masa tersebut. Kitab suci agama-agama Samawi dan catatan sejarah menunjukkan bahwa poligami diterima di kalangan pemimpin dan masyarakat umum, termasuk di antara para Nabi. Abbas Mahmud al-Aqqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan atau memerintahkan poligami, tetapi mengizinkannya dalam situasi tertentu, dengan syarat utama adalah keadilan dan kemampuan untuk melaksanakannya (Lubis, 2023).

Allah tidak hanya mengizinkan poligami, tetapi juga sangat menganjurkannya dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, istri kedua, ketiga, dan keempat haruslah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus ada kekhawatiran bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Dengan demikian, poligami dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yatim dan para janda yang ditinggal mati suaminya akibat perang. Namun, poligami tetap diperbolehkan dalam keadaan darurat tertentu, seperti jika istri pertama tidak dapat memiliki keturunan (syafi'i, 2021).

Umumnya, untuk menjalankan perkawinan poligami, seorang suami harus memperoleh persetujuan dari istri pertama serta mendapatkan izin resmi dari pengadilan. Jika suami mengabaikan persyaratan ini dan tetap melangsungkan pernikahan tanpa izin yang diperlukan, maka pernikahan tersebut dapat disamakan dengan perkawinan siri, yang mana merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi saat ini menjadi perhatian serius dalam ranah hukum, tidak hanya di kalangan masyarakat umum tetapi juga di berbagai segmen sosial lainnya. Perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam situasi semacam ini harus menghadapi kenyataan bahwa ikatan pernikahan mereka cenderung rapuh dan tidak

memenuhi standar ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidzan). Dari penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang didesain untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan pedoman dari negara dan agama, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan perintah Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat. (Abubakar, 2023).

Dari penjelasan di atas, tujuan pernikahan adalah untuk membangun hubungan yang mulia antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan anjuran agama dan hukum yang berlaku, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, di masyarakat saat ini, banyak terjadi penyimpangan dari hukum positif yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu masalah yang muncul adalah penggunaan harta bersama dari pernikahan yang sah oleh suami untuk menghidupi istri dari pernikahan siri (nikah di bawah tangan atau secara sembunyi-sembunyi).

Perkawinan siri saat ini umum dilakukan oleh banyak orang atas berbagai alasan, seperti masalah ekonomi, biologis, dan faktor lainnya. Namun, dari sudut pandang hukum positif dan agama Islam, perkawinan siri diakui sebagai sah secara agama, namun tidak diakui oleh hukum positif negara ini. Pemerintah telah mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan perkawinan, dengan penekanan pada pentingnya pencatatan perkawinan.

Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 (Permendagri 9/2016) diterbitkan, muncul permasalahan terkait administrasi kependudukan terutama terkait pencatatan perkawinan. Permendagri No. 9 Tahun 2016 memungkinkan pasangan yang menikah tanpa proses pencatatan dapat disatukan dalam satu Kartu Keluarga. Selain itu, status 'kawin' juga dapat tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). (Triyono, 2023).

Dua sistem yang ada dalam perkawinan memungkinkan masyarakat untuk memilih, termasuk memberi kesempatan untuk melakukan poligami sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 3 dan regulasi lainnya. Al-Qur'an memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami dalam situasi tertentu dengan tujuan meningkatkan status perempuan, bukan untuk merendahkan mereka. Praktik poligami yang diizinkan oleh Allah dimaksudkan sebagai solusi darurat yang diarahkan pada kebaikan. Namun, persyaratan utama adalah keadilan terhadap istri-istri, dan jika suami tidak mampu memperlakukan mereka dengan adil, lebih baik untuk hanya memiliki satu istri.

Sementara Undang-Undang Perkawinan mengikuti asas monogami yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1, namun dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65, memberikan kelonggaran bagi suami yang ingin melakukan poligami dengan memenuhi syarat-syarat khusus dari pengadilan. Syarat-syarat ini sering menjadi kendala bagi suami yang berniat melakukan poligami dan mungkin mendorong mereka untuk mencari cara lain, termasuk melalui perkawinan siri. (Yunus, 2020)

Salah satu tantangan dan permasalahan dalam konteks poligami yang menggunakan perkawinan siri adalah penggunaan harta bersama dari pernikahan sah oleh suami untuk memenuhi kebutuhan istri siri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 92, diatur bahwa "Suami atau istri tidak diizinkan untuk menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak lain." Namun, penjelasan dalam pasal ini belum sepenuhnya mengklarifikasi apakah penggunaan harta bersama dari pernikahan sah yang belum mengalami pemisahan harta dapat digunakan untuk mendukung istri dalam poligami melalui perkawinan siri.

Masalah yang perlu ditindaklanjuti sebagai subjek penelitian adalah kedudukan harta bersama, terutama karena suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri siri, yang sebagian berasal dari harta bersama dengan istri dari perkawinan sah. Permasalahan ini diperparah dengan ketiadaan kesepakatan antara suami dan istri sah mengenai poligami atau pemberian nafkah kepada istri siri, di mana suami menganggap harta tersebut sebagai milik individu masing-masing. (Sudiatmak, 2019)

Dari perspektif hukum positif, harta bersama secara eksklusif dimiliki oleh istri dari perkawinan sah, dan istri siri dapat dihadapkan pada hukuman karena tidak memiliki dokumen resmi. Namun, dalam konteks hukum Islam, kedudukan harta bersama masih bisa diatur dengan syarat adanya kesepakatan dalam pembagian harta.

Permasalahan ini mencerminkan putusan dalam kasus nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Mtr yang menegaskan bahwa harta bersama adalah milik istri dari perkawinan sah, bukan istri siri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lanjutan guna mendalami lebih dalam mengenai posisi harta bersama ini dan apakah harus dikembalikan kepada istri pertama atau tidak.

Masalah ini sering kali timbul dalam konteks poligami yang melibatkan perkawinan siri, yang secara otomatis mengakibatkan berkurangnya harta bersama dari perkawinan sah dan juga hak materi yang berkurang bagi istri sah. Dampaknya, potensi terjadinya perselisihan di masa depan terkait dengan harta bersama yang berasal dari perkawinan sah tetapi terlibat dalam perkawinan siri menjadi nyata. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Status Harta Bersama Dalam Poligami Secara Siri" menjadi menarik untuk diangkat sebagai topik kajian yang mendalam.

Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”(Peter, 2011). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. (Abdulkadir, 2004).

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk memunculkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat dijadikan landasan sebagai saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya: korupsi. Memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih akurat.

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang obyektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Perkawinan Poligami di Indonesia

Di Indonesia, poligami diatur secara ketat dengan mempertimbangkan keadilan di antara semua pihak yang terlibat. Poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu memenuhi persyaratan khusus, termasuk memberikan keadilan kepada istri-istrinya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3. Sebelum melakukan poligami, suami wajib

mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya dan memberitahukannya secara resmi kepada Kantor Urusan Agama dan pihak berwenang lainnya. Jika istri pertama tidak memberikan persetujuan, suami dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan adil dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.:(15)

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menekankan prinsip monogami sebagai prinsip utama, namun tetap memberikan kelonggaran untuk poligami dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan menjelaskan bahwa seorang suami yang berencana melakukan poligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertamanya. Selain itu, pengadilan juga menetapkan syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi, seperti kondisi istri pertama yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, mengalami cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur poligami dengan syarat-syarat serupa seperti yang diatur dalam UU Perkawinan, untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Untuk melakukan poligami, seorang suami harus mengajukan permohonan izin di pengadilan agama. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan, seperti:
 - a. Mengajukan permohonan dengan alasan yang sah dan didukung oleh bukti-bukti medis atau keterangan relevan lainnya.
 - b. Mendapatkan persetujuan dari istri pertama melalui persetujuan tertulis atau lisan di depan pengadilan.
 - c. Membuktikan kemampuan finansial untuk menafkahi semua istri dan anak-anak secara adil.
 - d. Menjamin keadilan dalam perlakuan terhadap semua istri dan anak-anak.

Poligami sering kali dilakukan secara tidak resmi melalui perkawinan siri, yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat oleh negara. Hal ini menyebabkan beberapa masalah hukum, seperti:(16)

- a. Status hukum istri dan anak yang tidak diakui secara resmi, berdampak pada hak-hak mereka seperti hak waris dan hak nafkah.
- b. Ketidakpastian hukum terkait pembagian harta bersama dan perlindungan hukum bagi istri dan anak.
- c. Kesulitan administratif dalam hal pencatatan sipil, seperti pembuatan akta kelahiran dan identitas resmi lainnya.
- b) Poligami di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kritik dari segi hukum, sosial, dan moral. Beberapa isu yang sering disoroti meliputi:
 - a. Kesetaraan gender, di mana poligami dianggap merugikan perempuan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak.
 - b. Keadilan dalam keluarga, karena sulitnya menerapkan keadilan sejati antara istri-istri.
 - c. Perlindungan hak anak dan perempuan, yang sering kali terabaikan dalam perkawinan poligami, terutama jika dilakukan secara siri.

Perkawinan poligami di Indonesia diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Walaupun diizinkan, poligami hanya dapat dilakukan dengan persetujuan istri pertama dan melalui proses pengadilan yang ketat. Perkawinan siri, meskipun diakui secara agama, membawa banyak implikasi hukum dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan konsekuensi poligami sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dalam lingkup keluarga...

Data Penelitian

Berdasarkan fakta dalam kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Bb. Seorang wanita bernama Nuriati binti Misbah (Pembanding) yang lahir pada 14 Mei 1970, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SMA dan pekerjaan sebagai pedagang, yang bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi, Nomor 96 B, RT 004, RW 003, kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari atas keputusan Yang dijatuhkan Pengadilan Agama dirasa kurang sesuai dan tidak konsisten terkait kasus pembagian harta dengan suami sirinya, seorang laki-laki bernama La Haru bin La Kaheta (Terbanding) yang lahir pada 2 April 1970, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SMA dan status pekerjaan aitu pengangguran (tidak bekerja), yang bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi, Nomor 12 B, RT 003, RW 004, kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Hakim menimbang bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding harus dinyatakan diterima. Inti dalam permasalahan putusan ini yang sesuai dengan poin sub bab ini yaitu:

"Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.1, Tergugat bercerai dengan Penggugat dari perkawinannya yang pertama, pada tanggal 23 Agustus 2004, dan berdasarkan Bukti T.2, Tergugat di nikah lagi oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2010, berarti selama kurun waktu sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai tanggal 4 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.3 telah ternyata obyek sengketa pada angka 3.3. tersebut telah dibeli oleh Tergugat dari Sdr. Zainal Abidin Mansyur, S.Sos. pada tanggal 3 Nopember 2007, dengan demikian perolehan objek sengketa tersebut tidak dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, pula tidak terdapat cukup bukti bahwa uang untuk membeli kios tersebut berasal dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, obyek sengketa pada posita gugatan angka 3.3. tersebut tidak termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat."

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2006 Penggugat telah menikah lagi dengan Tergugat secara Islam, tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* karena tidak didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Analisis Hasil Penelitian**Legalitas Perkawinan Siri**

Untuk sebuah perkawinan dapat dianggap sah menurut hukum Islam, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menurut syariat Islam, sahnya perkawinan tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah diatur. Rukun perkawinan menunjukkan esensi atau hakikat dari sebuah perkawinan, sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dianggap sah. Di sisi lain, syarat perkawinan adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Berikut ini adalah rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam:

1. Pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali (dari pihak perempuan).
3. Dua orang saksi.
4. *Sighat* akad nikah.

Perkawinan siri merupakan fenomena yang umum terjadi di Indonesia di berbagai lapisan masyarakat. Perkawinan ini sering kali hanya dilakukan dengan melibatkan seorang tokoh masyarakat sebagai penghulu atau mengikuti adat-istiadat tertentu, tanpa dilaporkan kepada otoritas yang berwenang seperti KUA untuk umat Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk non-muslim. Menurut Hukum Islam, perkawinan dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, tanpa memandang bentuk atau model pelaksanaannya. Di sisi lain, menurut Hukum Perkawinan Indonesia, suatu perkawinan akan memiliki kekuatan hukum apabila dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di KUA, sementara bagi non-muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Selain harus sah menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan ini menjadi syarat agar perkawinan diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk memahami hukum nikah siri dari sudut pandang fikih, perlu didefinisikan dengan jelas masing-masing persepsi yang ada. Perbedaan dalam definisi pernikahan siri dapat mengakibatkan perbedaan hukum yang berlaku. Ulama fikih seperti ulama Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa pesan untuk merahasiakan pernikahan tidak mempengaruhi sahnya akad nikah karena kehadiran saksi sudah menjadikan pernikahan tersebut tidak lagi dianggap siri. Namun, ulama lain seperti Imam Maliki dan yang sependapat dengannya berpendapat bahwa pesan untuk merahasiakan pernikahan mencabut syarat kesaksian yang disyaratkan untuk publikasi, sehingga pernikahan semacam itu tidak sah. Sementara itu, menurut Hanbali, hukum nikah siri dikategorikan sebagai makruh.

Kesaksian memiliki peran penting dalam suatu pernikahan sejak awal disyariatkan, di mana akad pernikahan dianggap sah dengan adanya kesaksian. Dalam konteks sejarahnya, suatu pernikahan dikatakan siri jika tidak ada bukti yang jelas mengenai keberadaannya, di mana bukti tersebut pada saat itu adalah kehadiran saksi. Dalam akad pernikahan, peran saksi adalah melihat atau mencatat peristiwa tersebut. Namun, tidak ada ketentuan pasti mengenai siapa yang berhak menjadi saksi pernikahan. Yang jelas, saksi pernikahan seharusnya adalah orang yang adil.

Nikah siri dapat dianggap tidak sah jika tidak melibatkan kehadiran saksi, tergantung pada status hukum dan peran saksi dalam rukun dan syarat nikah. Artinya, jika kehadiran saksi merupakan bagian penting dari rukun dan syarat nikah, maka ketiadaan saksi dalam akad nikah akan menyebabkan nikah siri dinyatakan batal secara hukum. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap aturan nikah siri dapat mengakibatkan sanksi hukum berat seperti jarimah hudud.

Penentuan keberlakuan rukun dan syarat nikah tidak dapat didasarkan semata pada asumsi, tetapi harus merujuk pada dalil-dalil yang bersumber pada syariat Islam. Dalil-dalil ini memberikan landasan hukum yang jelas tentang bagaimana saksi termasuk dalam rukun dan syarat nikah. Hal ini penting karena syariat adalah titik sentral yang menyatukan berbagai perspektif dan pemikiran yang muncul mengenai hukum nikah.

Salah satu bukti dalil yang menjadi dasar hukum kesaksian dalam akad nikah adalah firman Allah yang menyebutkan, "Di mana ada wanita yang menikah tanpa izin walinya dan dua orang saksi yang adil, maka nikahnya batal." Ayat ini juga menetapkan ketentuan mengenai mahar dan penguasa sebagai wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.

Berdasarkan hadis tersebut, pentingnya keberadaan dua orang saksi dalam akad pernikahan sangatlah jelas. Keberadaan saksi bukan hanya menjadi syarat formalitas, tetapi juga menjadi keharusan yang tak dapat diabaikan. Alauddin menjelaskan bahwa tanpa adanya saksi, akad pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal atau dibantah oleh pihak manapun.

Keberadaan saksi dalam akad pernikahan juga berperan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perzinahan. Dengan adanya saksi, maka perzinahan sulit untuk terjadi karena ada bukti yang menunjukkan bahwa individu tersebut telah menikah secara sah. Banyak

ahli ilmu menegaskan bahwa kehadiran dua orang saksi adalah syarat mutlak dalam sebuah pernikahan yang sah. Bahkan, Abu Zahra menyatakan bahwa pernikahan tidak akan sah kecuali jika memenuhi dua syarat tersebut: kehadiran dua orang saksi dan adanya calon istri yang sah untuk dinikahi.

Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan bahwa "para pelacur adalah wanita-wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa bukti". Hal ini menegaskan bahwa nikah tanpa disertai bukti atau saksi dianggap serupa dengan tindakan pelacuran, yang merupakan bentuk dari zina dan dapat dikenai sanksi hudud. Oleh karena itu, keberadaan saksi dalam suatu pernikahan bukan hanya formalitas, tetapi juga perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan hukum Islam yang dijunjung tinggi.

Dalam konteks pernikahan, seorang saksi memiliki peran untuk memastikan bahwa akad nikah dilakukan secara jelas dan sah, dengan menyaksikan proses tersebut secara langsung, mendengarkan pernyataan yang diucapkan, dan bahkan mencatatnya jika diperlukan.

Larangan terhadap nikah siri dalam Islam ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tegas. Nikah siri dilarang karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain, bahkan tanpa kehadiran saksi atau wali yang sesuai dengan syariat Islam sebagai bagian dari rukun dan syarat nikah. Hal ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak dianggap sah menurut ajaran Islam.

Larangan terhadap nikah siri memiliki hikmah di dalamnya, yaitu untuk mencegah kemudharatan atau kerusakan yang mungkin timbul akibat praktik semacam itu. Praktik nikah siri seperti yang dipahami oleh para sahabat pada zaman Nabi adalah pernikahan yang tidak diumumkan dan tidak disaksikan oleh saksi-saksi yang sah menurut syariat Islam. Abu Bakar r.a. pernah menyatakan bahwa nikah siri tidak boleh dilakukan kecuali jika pernikahan tersebut diumumkan secara publik dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah.

Dari pemahaman hadis dan pendapat para sahabat ini, dapat disimpulkan bahwa nikah siri yang dilarang adalah yang dilakukan secara diam-diam, tanpa publikasi, tanpa saksi yang sah, dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan, melindungi hak-hak individu, serta mencegah terjadinya praktek yang dapat menimbulkan kerancuan dan kemudharatan dalam masyarakat.

Pernyataan Umar Bin Khattab mengenai nikah siri yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan menunjukkan bahwa dia memandang pernikahan semacam itu sebagai nikah siri yang tidak sah menurut ajaran Islam. Umar Bin Khattab bahkan menyatakan bahwa jika sebelumnya ada kasus semacam itu, dia akan menghukum pelakunya dengan hukuman rajam (dihadapkan kepada hukuman had atas perzinahan).

Dalam Islam, syarat kehadiran saksi dalam akad nikah sangat penting. Menurut pandangan ulama Syafi'i dan Hambali, saksi dalam akad nikah haruslah laki-laki. Oleh karena itu, akad nikah yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan menurut mereka tidak sah. Syarat ini harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam.

Selain itu, pentingnya pengumuman atau publikasi pernikahan juga ditegaskan dalam hadis. Pengumuman pernikahan ini merupakan bagian dari proses yang harus dilakukan untuk menjaga transparansi dan keabsahan pernikahan di hadapan masyarakat. Dengan pengumuman, pernikahan menjadi dikenal luas oleh masyarakat, dan hal ini juga membantu mencegah terjadinya pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak sah menurut syariat Islam.

***Ratio Decidendi* dalam Harta Perkawinan Terkait Istri Siri**

Pendekatan kasus yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, perlu memahami *ratio decidendi*-nya. Seperti pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh

hakim untuk sampai kepada putusannya. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

1. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.KDI.

Berdasarkan fakta dalam kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Bb. Seorang wanita bernama Nuriati binti Misbah (Pembanding) yang lahir pada 14 Mei 1970, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SMA dan pekerjaan sebagai pedagang, yang bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi, Nomor 96 B, RT 004, RW 003, kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari atas keputusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama dirasa kurang sesuai dan tidak konsisten terkait kasus pembagian harta dengan suami sirinya, seorang laki-laki bernama La Haru bin La Kaheta (Terbanding) yang lahir pada 2 April 1970, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SMA dan status pekerjaan aitu pengangguran (tidak bekerja), yang bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi, Nomor 12 B, RT 003, RW 004, kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Hakim menimbang bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding harus dinyatakan diterima. Inti dalam permasalahan putusan ini yang sesuai dengan poin sub bab ini yaitu:

"Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.1, Tergugat bercerai dengan Penggugat dari perkawinannya yang pertama, pada tanggal 23 Agustus 2004, dan berdasarkan Bukti T.2, Tergugat di nikah lagi oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2010, berarti selama kurun waktu sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai tanggal 4 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.3 telah ternyata obyek sengketa pada angka 3.3. tersebut telah dibeli oleh Tergugat dari Sdr. Zainal Abidin Mansyur, S.Sos. pada tanggal 3 Nopember 2007, dengan demikian perolehan objek sengketa tersebut tidak dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, pula tidak terdapat cukup bukti bahwa uang untuk membeli kios tersebut berasal dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, obyek sengketa pada posita gugatan angka 3.3. tersebut tidak termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat."

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2006 Penggugat telah menikah lagi dengan Tergugat secara Islam, tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* karena tidak didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

2. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Berdasarkan fakta dalam putusan kasus gugatan harta bersama Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Tli. antara Penggugat bertempat tanggal lahir Tolitoli, 26 Desember 1975 (44 tahun), berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP tamat, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli dalam hal ini diwakili oleh Kuasa, bertempat tanggal lahir Ronta/Poso, 21 April 1961, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Alamat Jalan, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Advokat (NIA) 91.10294 dan Kuasa bertempat tanggal lahir Tolitoli, 7 Agustus 1976 (43) tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Advokat/Penasihat Hukum, Alamat Desa Galumpang Kecamatan Dako Pamean, Kab. Tolitoli, Nomor Induk Advokat (NIA) 06-0554/ADV-KAI/2016. Melawan Tergugat, umur kurang lebih 54 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA Tamat, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Klabat Raya, Kabupaten Tolitoli.

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 1989 sampai dengan 27 Agustus 2010, kemudian bercerai dibuktikan dengan akta cerai No 105/AC 2010/PA/tolitoli dan rujuk kembali (nikah siri) Tahun 2011 sampai Tahun 2018 dan Tergugat sengaja tidak membuat surat nikah. Kemudian mereka bersama mengelola usaha Toko Paramount, dan hasil pembelian harta berupa mobil, tanah, sepeda motor dan sebagian barang barang pecah perabot rumah tangga adalah hasil dari usaha bersama yang dananya berasal dari hasil pendapatan Toko Paramount, dimana Toko Paramount tersebut belum terbagi antara mereka, sehingga semuanya hasil dari hasil usaha bersama adalah tergolong harta bersama.

Adapun harta yang tidak dapat dibagi karena status perkawinannya siri maka harta tersebut tidak dapat dikatakan harta gono gini, dalam hal ini harta yang didapat setelah mereka melakukan pernikahan siri yaitu Mobil Toyota Yaris DN.333 DV, asset tersebut dimiliki dan dibeli tergugat setelah Kami berpisah dengan penggugat. Bukti akta cerai No. 105/AC/2010/PA/Tolitoli Tahun 2010 sehingga sangat keliru jika penggugat menyebutnya Gono-Gini karena sudah berpisah sejak Tahun 2010.

Hasil dari putusan tersebut menyatakan bahwa pertimbangan hakim mengabulkan harta Bersama sebagian, sebagaimana isi pertimbangan dibawah ini:

"Bahwa harta yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat bercerai namun mereka sempat rujuk kembali dari tahun 2011 sampai 2018 dengan kawin siri, dan mereka bersama mengelolah usaha Toko Paramount, dan hasil pembelian harta berupa Mobil, tanah, sepeda motor dan sebagian barang barang pecah perabot rumah tangga adalah hasil dari usaha bersama yang dananya berasal dari hasil pendapatan toko Paramount, dimana Toko Paramount tersebut belum terbagi antara mereka, sehingga semuanya hasil dari hasil usaha bersama adalah tergolong harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, T9, dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, maka obyek sengketa pada poin 3.9 dan 3.10 adalah bukan merupakan harta bersama yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai setelah tahun 2010 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974";

Kronologi sekilas tentang putusan tersebut yaitu tergugat dan penggugat melakukan perceraian pada tahun 2010 dan rujuk kembali pada tahun 2011-2018 dengan status perkawinannya siri, setelah itu dalam perkara pembagian harta bersama, salah satu harta yang menjadi pertimbangan hakim yang dinilai sementara sebagai harta bersama yaitu Mobil Toyota Yaris DN.333 DV, warna Orange, Nomo Rangka MHFKT9F35E6004754, Nomor Mesin INZ-Y988497 Tahun Pembuatan 2014 a.n. Tergugat, namun dari kronologi pembelian mobil tersebut berada pada tahun 2014 dimana pihak tergugat dan penggugat status pernikahannya siri, jadi mobil tersebut bukan merupakan harta Bersama yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai setelah tahun 2010. Dari hal tersebut jelas bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didukung dengan bukti yang sah (Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah). Oleh sebab itu berdampak kepada tidak diakuinya harta tersebut sebagai harta bersama.

3. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.TR.

Berdasarkan fakta dalam putusan kasus gugatan harta bersama Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.TR. antara Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau, dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ramlan Asri, S.H., dan Mutahar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat “Ramlan Asri, S.H., dan Rekan”, berkantor di Jalan Dr. Murjani 2, Gang Rawa Indah, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2017, melawan Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Koperasi Mitra Mandiri, beralamat di Kabupaten Berau, telah memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub, Nomor 3, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017. Awalnya, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 1986 secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, pada tahun 1997, Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/1997/PA-TR tanggal 17 Maret 1997 dan sesuai dengan akta cerai Nomor: 17/AC/1997/PA-TR, tanggal 01 April 1997. Selang 7 (tujuh) bulan setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah kembali secara sirih pada bulan November 1997, dan kemudian nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Bayur pada tanggal 07 Mei 2013, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/11/V/2013. Lalu, bercerai kembali untuk yang kedua kalinya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 22 November 2016 “Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, meskipun Penggugat dan Tergugat tidak menjelaskan secara rinci tentang keabsahan pernikahan sirinya yang terdiri dari rukun dan syarat perkawinan, namun oleh karena penggunaan istilah pernikahan siri dalam kalangan masyarakat muslim Indonesia lazimnya menunjuk pada pernikahan yang sah sesuai syariat Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan makna ini telah sesuai dengan arti kata pernikahan siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, terlebih Penggugat dan Tergugat sebagai seorang muslimah dan muslim yang telah melaksanakan rukun Islam yang ke lima dengan bergelar Hj. (hajah) dan H. (haji), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, Tergugat merupakan pengelola lembaga pendidikan Islam (MTs Al Ridho) maka berdasarkan hal tersebut patut dipersangkakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan seorang yang taat dengan syari’at Islam sehingga dalam melaksanakan pernikahan tentunya juga telah berdasarkan pada syari’at Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan siri Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari’at Islam, sehingga oleh karenanya merupakan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta-harta tersebut yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat dalam status pernikahan siri (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya harus ditolak.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi

Hukum Islam, telah dinyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Majelis hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam putusan. Bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, maka kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sesuai bagiannya.

Ratio Decidendi dalam Harta Perkawinan Poligami Terkait Istri Siri

Ketika pembacaan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, yang dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap adalah bagian *ratio decidendi*-nya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil, berupa: orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif. Maka, pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, tetapi kepada *ratio decidendi*.

Ratio decidendi adalah pendapat hukum tertulis atau proposisi yang diciptakan oleh hakim dalam rangka penemuan hukum dalam kasus konkret yang dihadapi. Menurut Sajito Rahardjo, menyatakan bahwa karya-karya hakim hanya akan diakui sebagai hukum lmanakala dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Adapun pendapat hukum hakim yang di luar tugasnya mengadili, bukan merupakan ketentuan hukum yang sah

1. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

Berdasarkan fakta dalam putusan tingkat banding Nomor 165/Pdt.G/2018/PTA.Sby. antara Awi Asmawi bin Busaher (Pembanding), umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Duko Laok, Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, melawan Aisyah alias Asia binti Congenik (Tergugat), umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Palalangan, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Dalam hal upaya perdamaian, majelis hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Kamariah, S.H.I. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 September 2017. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat konvensi/Terbanding karena Tergugat konvensi/Pembanding telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sedangkan menurut Tergugat konvensi/Pembanding, Tergugat konvensi/ Pembanding menyuruh Penggugat konvensi/Terbanding berangkat ke Malaysia dan sempat hidup bersama di Malaysia kemudian berpisah pada bulan Juni tahun 2017

Terlepas dari apa sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak saling

memperhatikan lagi, salah satu pihak sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Melihat kondisi rumah tangga Penggugat konvensi/ Terbanding dan Tergugat konvensi/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat konvensi/Terbanding dan Tergugat konvensi/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis hakim untuk untuk menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat Konvensi/Pembanding kepada Penggugat Konvensi/Terbanding. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hokum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pertimbangan hukum dalam putusan ini menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa mengenai tambahan obyek harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menikah siri dengan perempuan lain dari Yogyakarta pada tahun 2011 diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding namun biaya yang dikeluarkan MYR 3.000 (empat ribu ringgit Malaysia), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama uang MYR 3.000 (empat ribu ringgit Malaysia) tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai tambahan obyek harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta irupiah) sebagai biaya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menikah siri dengan perempuan lain dari Medan pada tahun 2016, tidak dibantah dan diakui secara bulat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka tambahan harta bersama sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Dari isi putusan tersebut bahwa penggugat rekonvensi menikah siri dengan perempuan lain dari Yogyakarta pada tahun 2011. Tambahan obyek harta Bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menikah siri dengan perempuan lain dari Yogyakarta pada tahun 2011 diakui oleh Penggugat iRekonvensi/Pembanding namun biaya yang dikeluarkan MYR 3.000 (empat ribu ringgit Malaysia), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama uang MYR 3.000 (empat ribu ringgit Malaysia) tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding. Kemudian Penggugat Rekonvensi menikah siri dengan perempuan lain dari Medan 2016. Tambahan obyek harta bersama yang diajukan

Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai biaya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menikah siri dengan perempuan lain dari Medan pada tahun 2016, tidak dibantah dan diakui secara bulat oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan, gugatan Penggugat konvensi/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat konvensi/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan..

Pembahasan

Legalitas Harta dalam Perkawinan Poligami Dengan Istri Kedua Siri

Al-Qur'an, hadis, dan hukum fikih memberikan pandangan umum tentang masalah harta bersama dalam perkawinan, tanpa memberikan detail yang terperinci. Para ahli hukum Islam, dalam merumuskan Pasal 85 hingga 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menggunakan konsep syarikah abdaan sebagai dasar untuk mengatur kaidah-kaidah terkait harta bersama antara suami dan istri. Mereka juga mengadopsi pendekatan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat untuk merumuskan pengertian harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 KHI.

Meskipun dalam hukum Islam tidak ada konsep percampuran otomatis dari harta pribadi ke dalam harta bersama, kecuali dalam konteks syarikah seperti yang dibahas dalam fikih, namun dianjurkan adanya kesepakatan di antara suami dan istri dalam mengelola harta pribadi mereka guna menjaga keharmonisan rumah tangga. Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan, yang dapat menggabungkan harta pribadi mereka menjadi harta bersama. Jika ada perjanjian semacam itu, perjanjian tersebut dianggap sah dan harus dilaksanakan.

Menurut prinsip hukum Islam, harta suami dan harta istri adalah terpisah secara prinsip. Artinya, setiap pihak memiliki hak penuh untuk mengelola dan menggunakan hartanya tanpa campur tangan pihak lain. Harta kekayaan yang dimiliki sepenuhnya oleh masing-masing pihak adalah harta mereka masing-masing yang sudah ada sebelum pernikahan atau yang diperoleh melalui usaha mereka sendiri, termasuk harta yang diterima sebagai hibah, warisan, atau hadiah setelah pernikahan.

Syirkah (percampuran) harta kekayaan suami dan istri dapat dilakukan dalam situasi sebagai berikut:

1. Dengan membuat perjanjian secara jelas dan tertulis sebelum atau setelah akad nikah, baik untuk harta bawaan masing-masing maupun untuk harta yang diperoleh selama perkawinan, namun bukan atas usaha individu atau dari harta pencarian mereka sendiri.
2. Bisa juga diatur melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami, istri, atau keduanya selama perkawinan (harta pencarian), merupakan harta bersama atau harta syirkah dari pasangan suami-istri tersebut.
3. Selain dengan cara-cara tersebut, syirkah harta kekayaan suami-istri dapat terjadi juga melalui kehidupan sehari-hari pasangan tersebut. Metode ini khususnya berlaku untuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Syirkah dapat terjadi secara diam-diam jika kenyataannya mereka hidup bersatu dalam mencari dan membiayai kehidupan bersama.

Pasal 1 KHI mengatur bahwa harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh suami dan istri selama dalam perkawinan disebut harta bersama, tanpa harus terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama dalam perkawinan tidak menghapuskan keberadaan harta masing-masing suami dan istri. Mengenai harta pribadi ini, KHI menegaskan

bahwa tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena adanya perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak milik istri dan sepenuhnya dikuasai oleh istri. Demikian pula harta suami tetap menjadi milik suami dan sepenuhnya dikuasai oleh suami.

Pasal 87 KHI menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah kendali masing-masing, kecuali ada kesepakatan lain. Suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan transaksi hukum terkait dengan harta masing-masing, termasuk memberikan hibah, *sodaqoh*, atau kegiatan lainnya.

Ketentuan dalam KHI mengenai harta asal dan harta bersama juga terdapat dalam UU Perkawinan. Pasal 85 UU Perkawinan menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menghapuskan kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan istri. Selanjutnya, Pasal 86 Ayat (2) KHI menegaskan bahwa hak istri tetap menjadi hak istri, dan sepenuhnya dikuasai oleh istri, begitu pula dengan hak suami terhadap hartanya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan tidak terjadi pencampuran antara harta asal suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KHI. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan harta asal dalam perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 87 KHI:

1. Harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah kendali individu masing-masing, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.
2. Suami dan istri memiliki hak mutlak untuk melakukan transaksi hukum atas harta pribadi mereka, seperti memberikan hibah, hadiah, *sodaqoh*, atau kegiatan lainnya

Perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Pasal 91 KHI mengatur bahwa harta bersama dapat berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Barang berwujud mencakup benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sementara itu, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.

Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal tanggung jawab terhadap hutang, tanggung jawab atas hutang pribadi suami atau istri ditanggung pada harta pribadi masing-masing. Sedangkan tanggung jawab atas hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga ditanggung pada harta bersama. Namun, jika harta bersama tidak mencukupi, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan ke harta suami atau istri masing-masing untuk memastikan semua kewajiban terpenuhi.

KHI menerapkan prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam perkawinan, mirip dengan yang diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini tercermin dalam Pasal 79 KHI, yang menetapkan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Meskipun demikian, hak dan kedudukan istri sejajar dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, di mana masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami dan istri diwajibkan untuk menjaga harta bersama dengan penuh amanah. Pasal 89 KHI menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta istri, serta hartanya sendiri. Sementara itu, Pasal 90 KHI menetapkan bahwa istri juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama dan harta suami yang ada padanya. Harta *gono-gini* adalah hak bersama yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak dengan persetujuan dari pasangannya.

Suami dan istri tidak diperkenankan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Harta bersama ini tidak membedakan asal-usulnya, baik itu

berasal dari suami atau istri atau atas nama siapa pun di antara mereka, asalkan harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut dianggap sebagai harta bersama.

Kepemilikan istri siri terhadap harta dalam perkawinan poligami sebatas tanggung jawab suami karena konsep harta bersama tidak berlaku dalam perkawinan siri. Hak kepemilikan istri, khususnya terkait hak atas nafkah dari suami, merupakan hak yang bersifat pribadi. Benda yang sudah menjadi milik pribadi istri siri, yang diperoleh sebagai pemberian dari suami, tidak dapat dialihkan dalam pembagian harta bersama dalam pernikahan poligami istri siri. Oleh karena itu, istilah "hak milik" merujuk pada hak atas benda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, hak milik atas tanah dipindahkan dari Buku II KUH Perdata ke dalam UUPA. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam cara memperoleh, mentransfer, membebaskan, dan menghapus hak milik atas tanah dibandingkan dengan yang diatur dalam Buku II KUH Perdata..

Dengan demikian, hak milik dapat dianggap sebagai hak kebendaan yang paling fundamental jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwana, ciri-ciri hak milik meliputi:

- a) Hak milik merupakan hak yang menjadi dasar bagi hak kebendaan lainnya.
- b) Hak milik adalah hak yang paling lengkap.
- c) Hak milik bersifat tetap, yang berarti tidak tergantikan oleh hak kebendaan lain.
- d) Hak milik adalah inti dari segala bentuk hak kebendaan.

Dari uraian tersebut, dalam konteks kewenangan kepemilikan istri siri terhadap harta dalam perkawinan, istri memiliki hak untuk menguasai benda yang menjadi miliknya jika status kepemilikannya jelas dan diakui. Pemberian dari suami kepada istri dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tanggung jawab suami terhadap istri, yang juga mencakup hak atas harta yang diberikan.

Perlindungan Hukum Istri Kedua Siri Atas Harta Dalam Perkawinan

Perkawinan siri sering kali hanya dilakukan dengan melibatkan seorang tokoh masyarakat sebagai penghulu atau mengikuti adat-istiadat tertentu, tanpa dilaporkan kepada otoritas yang berwenang seperti KUA untuk umat Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk non-muslim. Menurut Hukum Islam, perkawinan dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, tanpa memandang bentuk atau model pelaksanaannya. Di sisi lain, menurut Hukum Perkawinan Indonesia, suatu perkawinan akan memiliki kekuatan hukum apabila dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di KUA, sementara bagi non-muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Selain harus sah menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan ini menjadi syarat agar perkawinan diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (Pasal 7 ayat (1) KHI). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (Pasal 6 KHI)

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Meskipun nikah siri tidak dilarang secara implisit dalam agama, namun pernikahan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam nikah siri tidak ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang mana tidak dapat diterbitkan akta nikah.

Ketiadaan akta nikah inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Adapun salah satu akibat hukumnya adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak-anak hasil dari perkawinan siri, begitu pula untuk harta bersama. Dalam hukum, tidak dikenal harta bersama nikah siri. Begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara yang bisa menangannya dan memberi perlindungan atas hak-hak anak dan istri.

Kepemilikan istri siri terhadap harta dalam perkawinan poligami sebatas tanggung jawab suami karena konsep harta bersama tidak berlaku dalam perkawinan siri. Hak kepemilikan istri, khususnya terkait hak atas nafkah dari suami, merupakan hak yang bersifat pribadi. Benda yang sudah menjadi milik pribadi istri siri, yang diperoleh sebagai pemberian dari suami, tidak dapat dialihkan dalam pembagian harta bersama dalam pernikahan poligami istri siri.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Legalitas harta dalam perkawinan poligami dengan status istri kedua siri bergantung pada pengakuan status istri tersebut. Meskipun perkawinan siri sah menurut agama, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah resmi. Akibatnya, perkawinan siri tidak diakui oleh pengadilan agama, yang mempengaruhi legalitas harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, harta dalam perkawinan siri tidak diakui sebagai harta bersama menurut hukum. Namun, jika suami memberikan harta kepada istri siri dan harta tersebut menjadi milik pribadi istri siri, maka harta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai harta pribadi.
2. Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal pembagian harta bersama. Meskipun pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama, karena tidak didaftarkan secara resmi, negara tidak mengakuinya. Akibatnya, harta yang dihasilkan dari perkawinan siri tidak diakui secara hukum sebagai harta bersama.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi suami istri, sebaiknya membuat perjanjian perkawinan ketika menikah. Perjanjian ini berfungsi sebagai langkah pencegahan agar jika terjadi perceraian, masalah harta bersama dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
2. untuk memastikan bahwa hak-hak setiap istri terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hendaknya untuk menjalankan perkawinan poligami, seorang suami harus memperoleh persetujuan dari istri pertama serta mendapatkan izin resmi dari pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khumaidi Ja'far. (2012). *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*. Asas, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,4(2), hlm. 1 – 6.
- Ahyuni Yunus. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius.
- Arif Zunaidi. (2018). *Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami*. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2(2), hlm. 91 – 106. doi: <http://dx.doi.org/10.30762/mh.v2i2.975>
- Arij Abdurrahman As-Sanan. (2003). *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Terj. oleh Ahmad Sahal Hasan). Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing.
- Bahtiar Bahtiar. (2019). *Hubungan Politik Antar Kerajaan: Gowa Dengan Bone*, Soppeng, Wajo (Tellumpocco).
Walusuji: *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, 10(2), hlm. 251 – 267. doi: <https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i2.12>
- Barend ter Haar. (2011).
- Freddy Tengker. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. oleh). Bandung: CV. Mandar Maju.
- Cornelis van Vollenhoven. (1934). *Staatsrecht Overzee*. Laiden: Stenfert Kroese.
- Desi Fitrianti. (2017). *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan*

- Sains, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 6(1), hlm. 83 – 102. doi: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>
- Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, & Ridwan Effendi. (2011). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ellya Rosana. (2014). *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 10(1), hlm. 61 – 83. doi: <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Hazairin. (1974). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irwan Abbas. (2013). *Pappaseng: Kearifan Lokal Manusia Bugis yang Terlupakan*. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Universitas Padjadjaran, 15(3), hlm. 272 – 283. doi: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5752>
- Lawrence M. Friedman. (2008). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Terj. oleh M. Khozim). Bandung: Nusa Media.
- M. Ali Hasan. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.